

TATA KELOLA ASET DESA YANG IDEAL DI DESA BABADAN KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI

IDEAL VILLAGE ASSET MANAGEMENT IN BABADAN VILLAGE PANGKUR DISTRICT NGAWI REGENCY

Yusuf Adam Hilman¹, Zacrotun Nizah²

¹²Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Jl. Budi Utomo No.10 Ponorogo. Jawa Timur
Email: adam_hilman@umpo.ac.id

Diterima: 26 Juni 2021; Direvisi: 19 Juli 2021; Disetujui: 30 Juli 2021

ABSTRACT

Regional autonomy makes a difference to regional capacity in terms of the implementation of administrative matters, as: empowerment and development practices, So far there is an impression that the only act as representatives of the central government task only. administrative or activity. Having the appearance of regulation about village, then the position of the kiosks strong regional, one of his duties were paintings on the management of assets which are based on: of the public interest, functional, legal certainty, openness, efficiency, effectiveness, accountability and the certainty value of economic. Objectives of the study is to see how the management of assets that existed in the village. The research showed the pengelolaan assets through land use cash the bidding, shaped: rent, and retribution, But we see that the implementation of the process systematic and professional working for less and less innovative so impressed ineffective.

Keywords: *Good Governance, Village Asset, Agency.*

ABSTRAK

Otonomi daerah membawa perubahan terhadap kapasitas daerah dalam upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan, seperti: praktik pemberdayaan dan pembangunan, selama ini ada kesan bahwa daerah hanya berperan sebagai perwakilan pemerintah pusat yang menjalankan tugas atau kegiatan administratif saja. Setelah munculnya regulasi tentang desa, kemudian posisi daerah semakin kuat, salah satu tugasnya yakni melakukan pengelolaan aset yang berdasarkan atas: kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta kepastian nilai ekonomi. Tujuan kajian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset yang ada di desa. Hasil penelitian menunjukkan proses pengelolaan aset melalui pemanfaatan tanah kas desa dengan cara lelang, berbentuk: sewa, serta retribusi, namun kami melihat bahwa pelaksanaan proses tersebut berjalan kurang sistematis dan profesional serta kurang inovatif sehingga terkesan tidak efektif.

Kata kunci: *Tata Kelola Pemerintahan, Aset Desa, Agen.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi belum terlalu lama di laksanakan di Indoensia, yang mana diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah, sistem ini pada dasarnya dapat memudahkan daerah dalam mengelola administrasi di wilayahnya masing - masing. Pelaksanaannya mulai dari kecamatan, hingga di desa – desa, daerah otonom yang terendah levelnya, yakni pemerintahan desa, yang dalam perkembangannya telah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk

mengatur sumber dayanya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan serta potensi yang dimiliki (Silvani, Gede, & Admaja, 2017).

Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah membawa inovasi serta perubahan baru bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusannya, serta menjadi dasar hukum yang kuat. Regulasi tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki ciri – ciri, adanya batas wilayah yang memiliki kewenangan dalam hal pengaturan terhadap urusan pemerintahan, yang berkaitan dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat melalui prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang memiliki pengakuan serta penghormatan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, sehingga keberadaan desa dalam sistem pemerintahan merupakan struktur yang paling bawah sehingga terjadi berinteraksi langsung dengan masyarakat, yang menjadikan sangat mudah serta mandiri mengatur dan mengurus pemerintahan terkait dengan kepentingan masyarakatnya (Sutaryo & Nuwandari, 2016). Salah satu program yang dapat dilaksanakan pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang tersebut adalah pengelolaan aset desa.

Manajemen atau Pengelolaan aset desa merupakan cara atau serangkaian proses dalam sebuah kegiatan kelompok dengan alur tahapan, yakni: tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan hingga mencapai tujuan yang diharapkan. (Risnawati, 2017). Regulasi yang tertuang dalam UU No 6 Tahun 2014 menjelaskan jika pengelolaan kekayaan milik desa diselenggarakan atas asas, yang disandarkan pada: kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi, selain itu UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memaparkan jika Aset desa merupakan: tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya milik desa. Oleh karena itu dapat dikelola serta dimanfaatkan secara baik oleh desa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakatnya (Andrianto, 2018).

Regulasi yang tertuang dalam PERMENDAGRI No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, menjelaskan bahwa aktifitas pengelolaan aset dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni: 1). Perencanaan yakni, tahapan yang dilaksanakan secara sistematis, dengan tujuan utamanya untuk mengatur rincian kebutuhan barang milik sebuah desa. Proses tersebut dapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dengan durasi kebutuhan selama 6 (enam) tahun, sementara itu untuk kebutuhan desa berdurasi 1 (Satu) tahun yang tertuang dalam dokumen rencana kerja pemerintahan desa (RKPDDesa) selain itu jika dan ditetapkan dalam sebuah APBDDesa harus sangat memperhatikan ketersediaan aset yang dimiliki desa. 2). Pengadaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan barang untuk dengan kata lain merupakan keperluan penyelenggaraan pemerintah desa, menggunakan prinsip – prinsip, yang: efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel. 3). Penggunaan aset merupakan sebuah kegiatan pemanfaatan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Penggunaan aset desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang disetujui setiap tahunnya oleh Keputusan Kepala Desa. 4). Pemanfaatan, merupakan upaya pendayagunaan aset desa yang dilakukan secara tidak langsung dalam upaya untuk penyelenggaraan tugas pemerintah desa tanpa melakukan perubahan atas status kepemilikan. Aset desa dapat berupa : sewa, pinjam pakai, kerjasama, dan bangun guna serah atau bangun serah guna yang kemudian dimanfaatkan. 5). Pengamanan merupakan proses untuk melakukan pengamanan terhadap aset melalui bentuk fisik, hukum, dan administratif. 6). Pemeliharaan adalah aktifitas yang bertujuan agar semua aset dapat dalam kondisi baik dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Biayanya akan di bebaskan pada

APBDesa yang wajib dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. 7). Penghapusan merupakan aktifitas meniadakan asset dari daftar yang tertera di buku inventaris desa melalui keputusan kepala desa, 8). Pemindahtanganan atau pengalihan asset desa, melalui mekanisme tukar menukar, jual beli, serta dan kemitraan desa, 9). Penatausahaan aktifitas inventarisasi asset melalui tahapan: pembukuan, inventarisasi serta pelaporan asset yang sesuai dengan ketentuan. 10). Pelaporan merupakan proses penyajian keterangan berupa informasi yang terkait berkaitan dengan objek asset desa. 11). Penilaian melalui aktifitas pengukuran yang didasari fakta dan daya yang obyektif serta relevan melalui metode tertentu. 12). Melakukan Pembinaan, pengawasan serta pengendalian merupakan aktifitas pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/ walikota, melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, kemudian aktifitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset Bupati/Walikota dapat dilimpahkan kepada Camat. (Heriningsih et al., 2017)

Pengelolaan aset desa pada dasarnya merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa khususnya dalam mengelola kekayaan milik desa sehingga aset atau kekayaan ini dapat dimanfaatkan atau digunakan dengan semestinya dengan tujuan dapat mensejahterakan masyarakat desa (Hayati, Paselle, & Rande, 2019). Kekayaan atau aset desa ini biasanya dapat berupa tanah kas desa, pasar desa, sumber mata air, bangunan. Pemanfaatan aset yang optimal bisa menghasilkan kas, yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa. Keberadaan aset harus di legalkan supaya tidak terjadi persoalan dikemudian hari. Keberadaan aset bisa dioptimalkan pemanfaatannya, melalui model sewa, jasa pinjam pakai, maupun kerjasama pemanfaatan serta serah guna (Silvani et al., 2017). Secara sederhana aset desa dimiliki oleh desa, dimanfaatkan oleh desa, untuk kepentingan masyarakat desa dan kesejahteraanya (Heriningsih, Rusherlistyani, & Sudaryati, 2017).

Pengelolaan aset desa selain persoalan administratif dan juga kewenangan, perlu kita pahami Bersama, disana ada pola hubungan kontraktual antara kedua belah pihak yang kemudian disebut sebagai (*Principal*) yang memiliki kewenangan dalam hal mempekerjakan pihak lain, yang nantinya akan disebut sebagai (*Agency*) untuk mengerjakan beberapa aktifitas berupa jasa yang terkait kewenangan tersebut, ini yang kemudian dipahami sebagai teori agen (Firmansyah, 2018).

Konsep dari perkembangan teori agensi merupakan bentuk hubungan dari agen yang berbentuk sebuah kontrak berisi pendelegasian wewenang dalam hal pembuatan keputusan yang diberikan oleh pihak pemilik (*principal*) kepada pihak perusahaan atau organisasi (*agent*) (Kholmi, Ekonomi, & Muhammadiyah, 2010).

Konteks pengelolaan aset desa, memberikan penjelasan jika yang bertindak sebagai agen adalah kepala desa beserta dengan perangkat desa, kemudian yang bertindak sebagai prinsipal dalam hal ini adalah masyarakat. Pemerintah desa kemudian dalam pelaksanaan penatausahaan asset desa tentunya harus melibatkan masyarakat sebagai prinsipal. Teori Agensi berupaya memberikan jawaban atas permasalahan yang muncul, karena adanya hubungan antar Prinsipal dan Agen, masalahnya yang terjadi yakni terjadinya konflik antara Prinsipal dengan Agen tujuan bersama (Firmansyah, 2018).

Keterkaitan teori agensi dengan penelitian ini adalah pemerintah desa (*agen*) berkewajiban dalam mempertanggungjawabkan aktifitas terkait pengelolaan asset desa kepada masyarakat (*prinsipal*). Pertanggungjawaban dari pengelolaan asset tersebut nantinya dapat berupa laporan yang dipertanggungjawabkan kepada bupati atau walikota, dan diinformasikan kepada masyarakat desa secara tertulis atau melalui media – media informasi lainnya, yang dapat diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut pengelolaan aset desa sangat penting untuk dilakukan serta membutuhkan profesionalisme dan pengelolaan yang efektif serta efisien sehingga pengelolaan aset desa ini dapat dilaksanakan secara baik dan tepat. Hasil dari pengelolaan aset desa menjadi Pendapatan Asli Desa yang dapat digunakan atau dapat dialokasikan untuk kepentingan APBDesa yang mana tak dapat dipungkiri bahwasannya pengelolaan aset desa ini juga berdampak bagi pertumbuhan masyarakat desa guna mencapai kesejahteraan sebagai amanat konstitusi. Aset desa merupakan milik masyarakat desa, yang digunakan semaksimal mungkin untuk kemajuan dan kemakmuran, serta kesejahteraan masyarakat desa, akan tetapi dalam praktiknya terkadang tidak sesuai (Eka, Marvilianti, & Kurniawan, 2017).

Desa Babadan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi yang memiliki potensi di bidang pertanian. Terletak pada bagian timur di Kabupaten Ngawi dan berbatasan dengan Kabupaten Madiun. Desa Babadan sendiri memiliki 7 dusun dengan 18 RW dan 55 RT serta memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 5.247 jiwa. Desa Babadan memiliki jarak tempuh menuju ke Ibu Kota Kabupaten sejauh 23 Km dan jarak tempuh ke ibu kota kecamatan sejauh 6 Km. Lahan persawahan yang luas desa ini dapat menghasilkan berbagai komoditi pertanian seperti padi, tembakau, tebu dan palawija. Sebagai salah satu desa dengan kekayaan dan potensi yang dimilikinya Desa Babadan juga secara otomatis melakukan pengelolaan terhadap aset desa yang dimilikinya. Adapun aset atau kekayaan desa yang dimiliki antara lain: tanah kas, pasar, dan bangunan infrastruktur yang terdapat di desa yang kemudian dikelola untuk kepentingan desa, lalu yang terakhir adalah lumbung pangan.

Pada tahun 2018 berdasarkan temuan pokok hasil audit Inspektorat Kabupaten Ngawi menunjukkan Pemerintah Desa Babadan belum melakukan pencatatan dan pelaporan aset desa, yang mana berdasarkan penemuan tersebut Pemerintah Desa Babadan kemudian memberikan tanggapan bahwasanya Pemerintah Desa sudah menindak lanjuti dengan melakukan pencatatan dan pelaporan atas aset desa berdasarkan peraturan kementerian dalam negeri No 1 Tahun 2016 setelah adanya temuan tersebut. Selain itu selama ini tidak adanya pelatihan pengelolaan aset desa terhadap para aparatur desa merupakan masalah yang dapat menimbulkan kurangnya pemahaman serta inovasi para aparatur desa Babadan dalam mengelola aset desanya. Pelatihan aparatur desa yang selama ini dilaksanakan lebih memprioritaskan pelatihan keuangan desa dibandingkan dengan pelatihan pengelolaan aset desa, Tentunya ini merupakan sebuah permasalahan yang penting dan harus diselesaikan. Kurangnya kemampuan serta pemahaman aparatur desa dalam mengelola aset desa dikarenakan tidak adanya pelatihan khusus dalam mengelola aset desa, tentunya hal ini berdampak pada proses pengelolaan aset desa yang selama ini mereka lakukan, kemudian dengan adanya temuan audit Inspektorat pada tahun 2018 mengenai pencatatan dan pelaporan aset desa ini tentunya menunjukkan kurangnya kesiapan dan kemampuan Aparatur Desa Babadan dalam proses pengelolaan aset desa.

Penelitian mengenai pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh (Nihayati, Dwi, & Bawono, 2019) menunjukkan masalah atau hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan aset desa, yaitu aset desa yang dimiliki dalam hal pemanfaatan serta pemeliharanya masih kurang, hal ini dikarenakan pemerintah desa kurang peduli mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, tidak hanya itu pembinaan dan juga pengawasan dari pemerintah yang ada di pusat dan juga daerah sangat minim, sehingga pelaksanaan hal tersebut menjadi kurang maksimal.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Azbihardiyanti & Farid, 2016) yang mana dalam penelitian ini menunjukkan beberapa kendala dalam proses pengelolaan aset desa, antara lain ketidaksesuaian antara pengamanan secara fisik dan dokumen atau pengarsipan aset, akhirnya menjadi yang tertera tidak sama dengan wujudnya aset desa yang dimiliki dengan peraturan yang

berlaku. Kemudian tanah kas desa yang belum bersertifikat kemudian proses penatausahaan aset desa yang masih belum tertib administrasi sehingga berdampak dalam hal transparansi yang belum maksimal dan belum adanya pemanfaatan aset desa secara kreatif dan inovatif dalam memberikan kontribusi yang optimal kepada masyarakat desa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Marshaliany, 2019) pengelolaan aset desa sudah dilaksanakan dengan baik tetapi masih ada beberapa kendala seperti SDM atau aparatur pemerintah yang kurang mumpuni dalam melakukan pengelolaan aset desa, sehingga memunculkan *miss communication* antara desa dengan masyarakat, selain itu kurangnya penekanan terhadap pemanfaatan aplikasi aset desa, hal ini dikarenakan aparat pemerintah yang masih rendah kesadarannya, sehingga hasil pelaporan aset desa kepada Bupati melalui Camat kurang optimal.

Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa rata – rata dalam pengelolaan aset desa ini masih menemui kendala, salah satu permasalahan yang sama yang juga dihadapi oleh Pemerintah Desa Babadan yaitu mengenai kemampuan SDM dalam mengelola aset desa ini, dikarenakan SDM dalam pemerintah desa dalam hal ini aparatur pemerintah desa selaku pelaku pelaksana pengelolaan aset desa tentunya dituntut mempunyai kemampuan yang dapat mengelola aset dengan baik dan dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku, hasil penelitian lapangan memperlihatkan proses pembinaan dan pelatihan yang kurang maksimal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada akhirnya mempengaruhi kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan aset.

Berdasarkan kajian terdahulu terlihat jika ulasan yang selama ini telah dilakukan berfokus dalam persoalan pengelolaan aset yang baik dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, yang berimplikasi terhadap pengelolaan aset yang baik dan benar, sedangkan dalam kajian ini sedikit berbeda dengan penelitian terdahulu, yang mana dalam kajian ini peneliti ingin melihat bagaimana pengelolaan aset yang benar komprehensif sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni model pengelolaan aset yang memenuhi asas: kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta kepastian nilai ekonomi, sehingga kami beranggapan bahwa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana proses pengelolaan aset desa yang ada di lapangan serta masalah atau kendala apa yang sebenarnya terjadi selama ini, kemudian apakah sejauh ini pengelolaan aset desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini kesesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 ataukah pengelolaan aset desa jauh dari aturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait mekanisme dan juga praktik dari proses pengelolaan aset yang telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Babadan, ditinjau dari Pemendagri Nomor 1 Tahun 2016.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi dan penelitian lapangan dilakukan di Desa Babadan sesuai dengan judul yang diambil oleh penulis. Dalam kajian ini informannya ditentukan melalui prosedur *Purposive Sampling*, dengan cara menentukan informan sesuai dengan kriteria yang sesuai dan relevan dengan masalah dalam penelitian ini, informannya antara lain: a). Kepala Desa, b). Sekretaris Desa, 3). Bendahara Desa. Peneliti berasumsi bahwa ketiga informan tersebut dianggap paling tepat dalam memberikan gambaran serta penjelasan mengenai pengelolaan aset yang ada di Desa Babadan, karena tak dapat dipungkiri pihak tersebut merupakan aktor yang bersinggungan langsung dalam proses tatakelola aset desa baik mulai dari proses perencanaan sampai proses pelaporan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dekriptif kualitatif untuk dapat memberikan gambaran serta fakta-fakta yang ada dilapangan terkait tata kelola aset Desa di Desa Babadan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2005 dalam (Risnawati, 2017). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang secara khusus untuk mendeskripsikan serta melakukan analisis terhadap sebuah fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok, deskripsi yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk menemukan prinsip dalam upaya penarikan sebuah kesimpulan (Bachri, 2010).

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu : a). Data Primer, yang didapatkan dari wawancara dengan perangkat Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Selain itu data juga diperoleh dari hasil observasi secara langsung dilokasi seperti foto dan juga video. b). Data Sekunder, merupakan data yang sudah tersedia dari dokumen yang ada pada lembaga, buku, serta hasil penelitian yang relevan atau terkait dnegan kajian ini.

Metode Pengumpulan Data, melalui beberapa tahapan, yakni: a).Observasi untuk melihat situasi dan kondisi lokasi penelitian, dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai pengelolaan aset di desa Babadan, dengan harapan untuk memperoleh informasi sesuai dengan fokus penelitian. b). Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari para informan agar dapat memberikan gambaran, situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan para informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait fokus penelitian serta menggunakan pedoman wawancara. c). Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dari sumber terkait yaitu berupa foto dan video. Data – data tersebut digunakan sebagai bukti dan sumber informasi terkait dengan penelitian. d). Studi kepustakaan, merupakan data yang diperoleh dari proses mempelajari dan menggali konsep serta teori yang berkaitan dengan kajian ini (Risnawati, 2017).

Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, untuk dapat memberikan gambaran dan fakta-fakta tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Babadan secara jelas dan akurat. Sedangkan dalam melakukuan analisis dalam penelitian ini yaitu: a). Pengumpulan Data. b). Reduksi data. c). Penyajian data. d). Verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Keabsahan data diperlukan untuk menguji sejauh mana keberhasilan dan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dalam menguji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan: Uji Kredibilitas secara sederhana angka kredibilitas yang tinggi terletak pada keberhasilan studi yang mampu melakukan eksplorasi masalah serta mendeskripsikan setting sosial terhadap kelompok sosial dan menunjukkan pola interaksi majemuk pada kajian yang di teliti (Afiyanti, 2002).

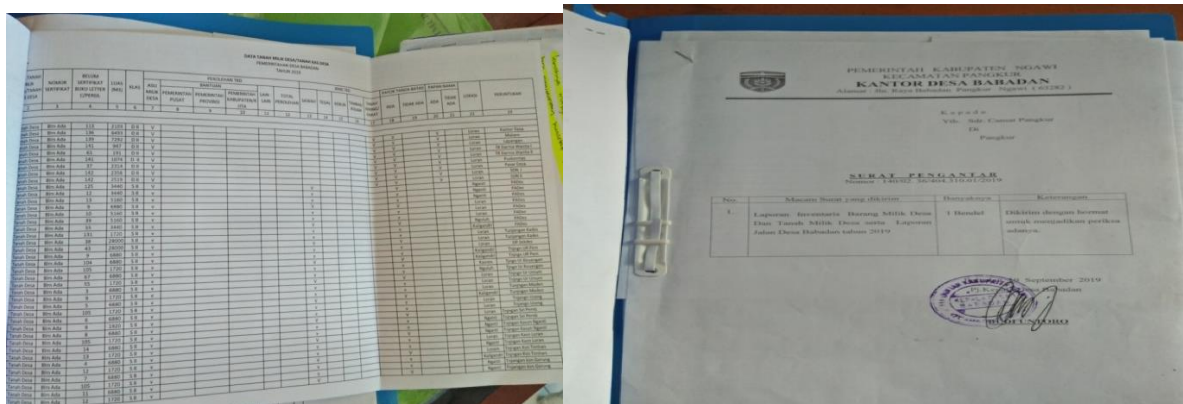
Tekniknya, melalui: a). Penggalan data secara terus menerus terhadap subyek penelitian. Bila perlu dengan perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan dan mendalam dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh. Secara sederhana perpanjangan pengamatan akan menguji kredibilitas penelitian tersebut, hal tersebut dilakukan dnegan cara melakukan pengecekan kembali di lapangan. Ketika sudah terbukti maka waktu perpanjangan penelitian bisa diakhiri hal ini juga berlaku sebaliknya (Mekarisce, 2020). b).Triangulasi data terhadap sumber-sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Triangulasi digunakan untuk mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding terhadap data yang tersedia. Pengujian terhadap informasi yang telah terkumpul melalui metode yang lain, menggunakan kelompok serta populasi yang berbeda pula, penemuan tersebut memungkinkan terjadinya penetapan dari sebuah kajian yang tunggal (Bachri, 2010). c). Analisis kasus negatif adalah sebuah kondisi dari keberadaan dara

atau studi kasus yang berbeda dengan hasil penelitian yang sudah ada. Analisis kasus negatif bisa dilakukan dengan cara mempertentangkan data atau membandingkan data secara lebih mendalam (Mekarisce, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Inventarisasi Aset Desa



Gambar 1 data inventarisasi barang dan tanah milik desa
Sumber : diolah dari data hasil penelitian

Pengelolaan Aset Desa

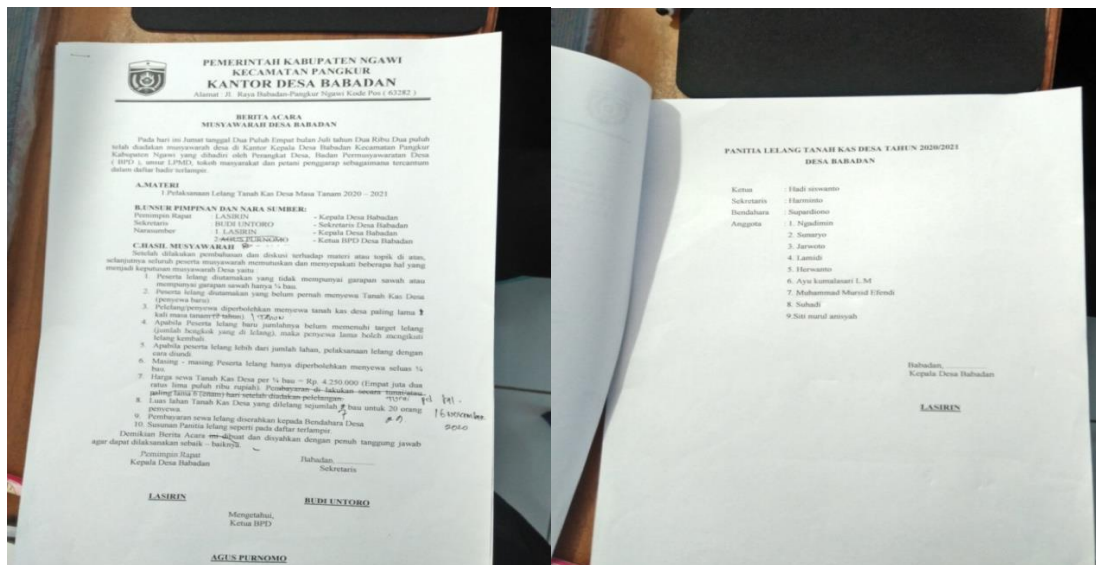
Untuk tanah kas desa, sesuai dengan prosedur untuk pengelolaan yang sisa dari kas desa untuk perangkat (bengkok) kita kelola untuk APBDes. Jadi kita pergunakan termasuk APBDes untuk kebutuhan Desa. jadi semua jumlah tanah itu sudah ada ketentuan, misalnya untuk perangkat itu sekian sisanya bisa dikelola. Kemudian rencana kebutuhan yang akan datang sudah diatur ditahun ini, jadi untuk APBDes itu dari pengelolaan tanah kas desa, pasar desa termasuk lumbung desa. Hasilnya dikumpulkan untuk PADes dan digunakan untuk pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan desa. Perangkat dapat bengkok juga harus setor sewa, tetap harus setor untuk PADes. meskipun kita dapat gaji setiap bulan, gajinya kita kan dari PADes juga. jadi harus secara administratif kita menyetorkan sewa bengkok itu juga setiap tahunnya (Mursid. 2021).

Kalau tanah kas desa, setiap tahun kan ada lelang itu, ya dimulai dari pembentukan panitia lelang, trus diadakan pengumuman untuk semua dusun itu, nanti yang daftar ke panitia, kemudian sudah dikasih waktu berapa hari setelah itu pengumuman ditutup kemudian diadakan lelang disini di kantor desa, nanti proses pelelangannya itu diundi. tanahnya yang dilelang sekitar 4 hektar. Kalau pasar itu kita setahun sekali bayarnya. Ada sewa ada retribusi, kalau sewa 500 ribu per kios, kalau retribusi 150 ribu per kios, itu per satu tahun cuma itu (Siti. 2021).

Pelaporan Asset Desa

Rutin dilakukan setiap tahun, jadi setiap akhir tahun kita melakukan pelaporan, Satu contoh untuk pasar desa, itu sudah kita hitung kiosnya, sudah ada perjanjian pengurus desa dan penyewa kios, bisa menempati dan membangun. Dan income dari penyewa itu harus masuk setiap tahunnya. jadi akhir tahun kita berikan surat pemberitahuan sudah waktunya untuk membayar. dan itu penyewa juga ada surat perjanjian dengan pemerintah desa (Mursid. 2021).

Setelah dana dari penyewa itu sudah membayar saya setorkan ke RKD Rekening Kas Desa kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan mulai dari bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan. dana dari sewa kios yang ada dipasar desa juga sama, setelah mereka meyetor biaya sewanya segera bendahara setorkan ke RKD (Siti. 2021).



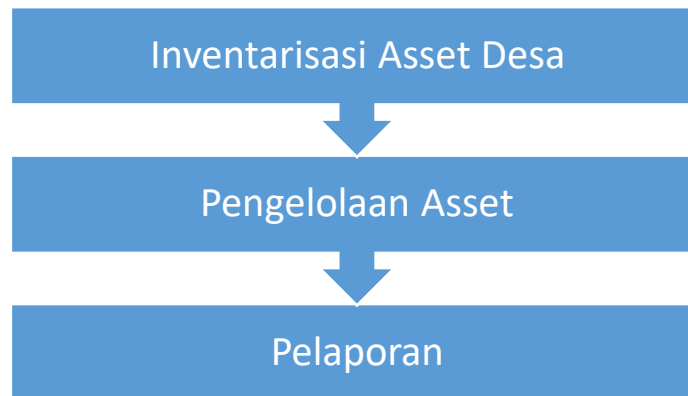
Gambar 2 Berita acara Musyawarah Desa terkait lelang asset
Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Pembahasan

Pada hasil data penelitian kita dapat mengetahui jika aset desa yang di miliki berupa barang dan tanah desa, hal tersebut dapat kita lihat dari arsip pemerintah desa yang memperlihatkan data tersebut, melalui dokumen resmi pemerintah desa, yang kemudian kita ketahui bahwa aset tersebut dapat menghasilkan karena di sewakan atau dikontrak yang kemudian akan ditarik retribusi di setiap bulannya. Melihat hal tersebut kami berpendapat bahwa untuk memenuhi aspek dalam pengelolaan aset yang tertuang dalam peraturan sangat sulit misalkan dalam aspek efisiensi dan efektifitas, karena penyimpanannya masih manual akan sangat riskan Ketika data tersebut rusak atau hilang.

Aset yang dimiliki oleh pemerintah desa Babadan, Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi berupa tanah kas desa, dikelola dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam rapat desa, tanah tersebut sudah di *ploting* dalam APBDes kemudian sisa dari aset tersebut baru di peruntukan bagi perangkat desa dengan status tanah bengkok. Percakapan dengan perangkat desa juga memberikan gambaran bahwa aset desa yang dimiliki, nantinya akan dilelang dengan sistem sewa atau retribusi, mekanisme lelangnya juga transparan, sehingga tidak diskriminatif. Dalam aspek tranparansi dan kepastian nilai ekonomis terpenuhi, karena aset merupakan kekayaan desa sehingga penyelenggaraanya juga harus transparan dan jelas.

Hasil dari lelang aset desa kemudian di kumpulkan lalu di setorkan ke kas desa, dilanjutkan dnegan memasukan setoran etrsebut kedalam RKD (Rekening Kas Desa), sehingga jelas pembukuannya, dan berapa jumlah hasil dari retribusi serta sewa aset tersebut. Pemberitahuan terkait batas pembayaran juga akan di sampaikan kepada para pemenang lelang aset desa, supaya tidak lupa dan akan ada proses pengawasan yang berkelanjutan. Secara sederhana mekanisme tata Kelola asset yang dilakukan oleh pemerintahan desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, dapat kita pahami melalui diagram alur dibawah ini.



Gambar 3 Alur Tata Kelola Aset Desa
Sumber diolah : dari data hasil penelitian

KESIMPULAN

Pengelolaan aset merupakan hal penting bagi desa, karena pengelolaan yang baik akan berkaitan dengan kapasitas serta kemampuan keuangan sebuah desa dalam satu tahun anggaran, sehingga di perlukan upaya yang terukur dan professional, Pelaksanaan dalam pengelolaan aset di desa Babadan, Kecamatan Pangkur Ngawi telah di laksanakan seperti amanat undang – undang, namun kami melihat partisipasi dan pelibatan masyarakat masih kurang, kami tidak menjumpai mekanisme tata kelola aset yang sistematis, dengan keterlibatan aktor – aktor penting yang dapat menumbuhkan aspek – aspek seperti keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi, seperti yang diamanatkan undang – undang.

Inovasi juga diperlukan oleh pemerintah desa untuk memperkuat tata Kelola aset desa yakni pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan pendataan aset, sehingga aset tidak hanya dicatat dalam dokumen kertas saja, supaya bisa diakses secara terbuka supaya tingkat kepercayaan masyarakat lebih baik lagi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapkan terimakasih kami sampaikan kepada pemerintahan desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi yang telah bersedia untuk dijadikan sebagai obyek penelitian, selain itu kami ucapkan etrimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Program Studi Ilmu Pemeirntahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Y. (2002). *Validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif*.
- Andrianto. (2018). *Peran Pengelolaan Aset Desa : Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*. (1411).
- Azbihardiyanti, A., & Farid, M. (2016). *Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Studi Di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro*.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 46–62.
- Eka, P., Marvilianti, D., & Kurniawan, K. A. (2017). *Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. 2(2), 129–147.
- Firmansyah, A. (2018). *Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang*. 6(1), 1–8.
- Hayati, N., Paselle, E., & Rande, S. (2019). *Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Kabupaten Paser*. 7(3), 9148–9162.
- Heriningsih, S., Rusherlistyani, & Sudaryati, D. (2017). *Best Practices Pengelolaan Aset Desa Di Desa Jagalan Kabupaten Bantul*. 20(6), 21–31.
- Kholmi, M., Ekonomi, F., & Muhammadiyah, U. (2010). *Akuntabilitas dalam perspektif teori agensi*. 357–369.
- Marshaliany, E. F. (2019). *Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 15–26.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(33), 145–151.
- Nihayati, A., Dwi, A., & Bawono, B. (2019). *Analisis Penerapan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pada Desa Medayu*. (1).
- Risnawati, D. (2017). *Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. 5(1), 199–212.
- Silvani, Y., Gede, N. L., & Admaja, T. (2017). *Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Tabanan)*. 07(01).
- Sugono, D., Sugiyono, Maryani, Y., Qodratillah, M., Sitanggang, C., Hardaniwati, M., ... Maryani, R. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Sutaryo, & Nuwandari, I. (2016). *Praktik Pengelolaan Aset Desa Di Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah*. 7(2), 140–162.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa